

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Cara penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zamandahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakantuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, denganperbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik denganmanusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri.Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencaribagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisikeseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya.

Umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan duacara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalupengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusiaberkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prosespenyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusanyang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentinganbersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, denganadanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasapuas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkansuatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagiproses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biayang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karenapenyelesaian sengketa

di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*<sup>1</sup>.

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Berbeda dengan mediasi sebagaimana dimaksud di atas, di Indonesia mediasi justru juga dilakukan di pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 sebagaimana diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 dapat diketahui bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2-3.

tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini

Mediasi dalam istilah Islam dikenal dengan nama *hakam*. *Hakam* (juru damai) merupakan bagian dari rangkaian suatu sengketa yang terjadi. Seringkali sengketa tersebut terjadi dalam perkara perceraian dan perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Rumusan ini disinggung dalam QS. An-Nisa (4): 35, di bawah ini.

وَفِيكَ إِصْلَاحٌ يُرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ، مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ  
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>2</sup>

Dalam Islam, *hakam* dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu pihak dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri. Sedangkan menurut istilah adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para Mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang hakam, apabila terjadi persengketaan antar suami istri dan

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1978), hlm. 76.

mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.<sup>3</sup>

Dari ayat di atas sudah sangat jelas Islam mengajarkan untuk mengangkat seorang juru damai untuk menyelesaikan suatu persengketaan yang dalam hal ini adalah perceraian dalam perkawinan. Ini bertujuan agar masalah yang sedang didera oleh pihak-pihak terkait dapat cepat terselesaikan dengan damai dan baik. Selain itu, proses mediasi ini berfungsi sebagai manajemen konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Hal ini terlepas dari apakah mereka memilih jalan *islah* dengan cara perceraian ataukah dengan tetap mempertahankan hubungan suami istri di antara mereka.

Apa yang dijelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.

Fungsi hakam terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak diimbangi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suamiistri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai di situ. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi

---

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke 1, h. 554

fungsi hakam adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil yang diperolehnya selama ia menjalankan fungsi hakam. Bertitik tolak dari kenyataan hukum yang demikian, di mana fungsi hakam hanya sekadar usaha penyelesaian perselisihan diantara suami istri tanpa dibarengi dengan kewenangan putusan.

Nyatanya, seorang hakam tidak hanya mereka yang memiliki sertifikat khusus untuk menangani sengketa yang terjadi di dalam pengadilan. Buktinya, di ranah sosial, masyarakat sendiri telah terbentuk sistem mediasi yang sudah terbangun dengan sendirinya ribuan tahun lamanya. Dalam hal perkara perceraian misalnya, pasangan suami istri biasanya mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya kepada seseorang yang ia percaya. Bahkan kebanyakan dari mereka menceritakannya kepada keluarganya masing-masing suami istri tersebut. Hal ini diyakini dapat membantu memecahkan permasalahan rumah tangga yang sedang terjadi.

Menurut Rika Lestari, walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya kemudian diatur secara tegas dan lugas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pasal I Ayat 1 tentang Ketentuan Umum disebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Sedangkan “mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Segala aspek yang melingkupi perihal proses mediasi telah dibahas dalam PMA ini mulai dari pertama kali berkas masuk sampai pada hasil mediasi tersebut. Bahkan proses mediasi ini tidak hanya berlaku untuk pengadilan tingkat Pertama, namun pada tingkat banding maupun kasasi mediasi juga harus dilakukan. Oleh karena itulah aturan ini menjadi aturan formil yang wajib dipenuhi baik oleh pihak pengadilan atau pihak-pihak yang bersengketa sekalipun.

Dalam kacamata penulis, kegiatan mediasi dalam rangka mencairkan masalah dan menemukan solusi merupakan salah satu bentuk *islah* sebagaimana telah diatur dalam Islam. Mediasi juga merupakan upaya menenangkan pihak-pihak yang bersitegang dan ingin masalah tersebut segera diselesaikan. Kontrol

---

<sup>4</sup>Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2. hlm. 221.

semacam ini yang sangat diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa dalam perkara-perkara perdata.

Terlebih, di era modern ini dengan kecanggihan teknologi dan informasi masyarakat bisa dengan bebas berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun ia mau. Masyarakat dewasa ini sangat mudah mengoperasikan teknologi tersebut untuk mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang ada. Seorang wanita bisa saja dengan sendirinya dan tanpa paksaan datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian tanpa diketahui dan didampingi siapapun. Kondisi seperti ini tentu akan mengikis nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi. Di mana mereka tidak lagi mempertimbangkan kedua hal tersebut dengan baik. Akan tetapi, kondisi tersebut hampir tidak berlaku untuk masyarakat di desa Patemon Kecamatan Pamekasan.

Telah penulis ketahui bahwa dalam pengamatannya, penulis menemukan kondisi di mana ketika terjadi konflik rumah tangga di antara suami istri, kebanyakan dari mereka sangat memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai Islam. Masyarakat lebih memilih keluarga dari pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan untuk dijadikan sebagai juru damai dalam mengatasi masalah yang terjadi di antara mereka.

Suami istri yang sedang mengalami goncangan dalam rumah tangganya selalu mengembalikan masalah tersebut kepada keluarganya masing-masing. Mereka meminta pendapat dan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, sehingga mereka dapat terhindar dari perilaku perceraian yang sangat dilarang dalam agama Islam.

Seorang hakam yang ditunjuk oleh pasangan suami istri yang sedang terancam perkawinannya tidak hanya dari kalangan keluarganya saja. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu dari pihak keluarga tidak ingin mencampuri urusan anak-anak mereka karena khawatir akan memihak kepada salah satu dan mengabaikan pihak lainnya. Selain itu, tidak digunakannya keluarga sebagai hakam adalah disebabkan dari proses mediasi tersebut tidak ditemukan solusi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa suami istri di desa Patemon menunjuk orang lain dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya tersebut yang berada di ambang perceraian.

Pada kondisi di atas, pasangan suami istri seperti Malut dan Lely di RW 002 RT 001 pernah mengalami percekcoakan yang sengit, sehingga mau tidak mau harus menunjuk seorang juru damai di luar keluarga masing-masing dengan salah satu alasannya adalah keluarga dari masing-masing mereka berada jauh. Dengan pertimbangan tersebut ia kemudian memilih seorang kiai setempat untuk mendapatkan pencerahan dari permasalahannya tersebut. Meskipun bisa dikatakan kondisi selanjutnya dalam keluarga Malut dan Lely ini lebih adem, mereka juga mengurungkan niat untuk bercerai di Pengadilan Agama Pamekasan. Namun, beberapa hari setelah proses konsultasi tersebut, mereka kembali mendatangi kyai tersebut dan memberikan sebuah bingkisan makanan dan sejumlah uang. Hal ini pada akhirnya menjadi tren dan kebiasaan masyarakat ketika dalam kondisi rumah tangga yang sedang menghadapi prahara rumah tangga.

Kasus serupa juga penulis temui pada keluarga Andi dan Azizah, di mana hubungan keduanya hampir saja berakhir di Pengadilan Agama. Akan tetapi dari pihak keluarga perempuan menyarankan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan kepala dingin, yaitu dengan mempertemukan keluarga kedua belah pihak dan juga mengundang tokoh agama setempat.

Dalam pandangan penulis, bisa saja tidak dilakukannya proses perceraian dalam kasus di atas disebabkan oleh nasehat-nasehat yang diberikan oleh seorang hakam. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut terbukti dapat mencegah pasangan suami istri melakukan perceraian di Pengadilan.

Dari rangkaian konteks penelitian yang penulis paparkan di atas rupanya masih perlu di dalam lebih lanjut, apakah benar pemberian-pemberian yang diberikan oleh pasangan suami istri yang sedang dilanda masalah keluarga merupakan pemberian murni sebagai ucapan terima kasih, ataukah dalam bahasa penulis hal tersebut sebagai bentuk upah atau jasa kepada pihak-pihak yang dianggap berhasil mendamaikan suami istri yang berkeinginan untuk bercerai. Selain itu, apakah benar diurungkannya sebuah perceraian dikarenakan faktor mediasi oleh seorang hakam yang ditunjuk tersebut. Tentu jawaban atas pertanyaan dan keraguan-keraguan penulis tersebut hanya dapat dibuktikan dengan adanya sebuah penelitian khusus.

Dari penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengungkap dan memperdalam permasalahan tentang hakam yang terjadi di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan merumuskan problematika tersebut dengan

judul **Peran *Hakamain* dalam Pencegahan Perceraian di Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan)**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *hakamain* dalam mencegah terjadinya perceraian di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan *hakamain* dalam mencegah terjadinya perceraian di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran *hakamain* dalam mencegah terjadinya perceraian di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan *hakamain* dalam mencegah terjadinya perceraian di Kelurahan Patemon Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang peran *hakamain* dalam pencegahan perceraian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir para mahasiswa agar dapat mengetahui betapa pentingnya pengetahuan tentang hukum keluarga Islam untuk diambil poin penting dari penelitian ini. Selain itu agar menjadi salah satu rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan tema yakni tentang keberadaan hakamain.

b. Bagi Peneliti

Peneliti sendiri tidak mempunyai harapan yang tinggi berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Peneliti hanya bermaksud untuk memaparkan bagaimana peran hakamain dalam mencegah perceraian. Sehingga hal ini menumbuhkan gairah tersendiri bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah dalam judul proposal ini, penulis akan menyajikan definisi istilah-istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemain. Sedangkan menurut istilah para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan sebuah peran.

2. Hakamain: berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-hakamu*, yaitu wasit atau juru penengah. Kata *al-hakamu* identik juga dengan kata *al-faishal*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan perantara, pemisah atau wasit.
3. Pencegahan: Pencegahan berarti mencegah, pencegahan, penolakan, sedapat mungkin dilakukan terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.
4. Perceraian: Perceraian berarti perpisahan. Jadi, perceraian yang dimaksud adalah perihal lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri

Berangkat dari arti kata penting di atas, maka pengertian judul secara operasional adalah keberadaan atau posisi seorang hakam dalam memerankan perannya sebagai penengah yang dapat mencairkan ketegangan yang terjadi antara suami istri, sehingga ketegangan yang terjadi pada suami isteri dapat berakhir dengan kedamaian, menyebabkan terhindar dari perceraian.